



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASEP BUDIMAN bin EDI SUSANTO**
2. Tempat lahir : **NEGARA TULANG BAWANG**
3. Umur / Tanggal lahir : **33 tahun / 20 Agustus 1989**
4. Jenis Kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Desa Tulang Bawang Baru Rt.001 / Rw.003**
Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten
Lampung Utara
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Kotabumi**

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan dengan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 93/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 93/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP BUDIMAN Bin EDI SUSANTO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami, melanggar Pasal 362 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP BUDIMAN Bin EDI SUSANTO dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun dan 6 (ENAM) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769
 - 1 (satu) buah Kotak Hand Phone merk realme 5 warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TONI OKTAMA

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASEP BUDIMAN Bin EDI SUSANTO pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2023, bertempat di di rumah saksi TONI OKTAMA Bin SUNARWO yang beralamat di Desa Tualng Bawang Baru Rt.003 / Rw.003 Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi TONI OKTAMA dengan tujuan menanyakan pekerjaan nanam batang singkong di HTI kepada saksi Toni Oktama namun sesampainya terdakwa di rumah saksi TONI OKTAMA rumah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Toni melalui pintu depan yang tidak di kunci dan saat itu terdakwa tidak berjumpa dengan Sdr. TONI OKTAMA karena saksi Toni Oktama sedang berada di kebun HTI menanam batang singkong bersama dengan ibunya yaitu saksi TUMINAH Binti MATOYOSO (Alm) dan di rumah hanya ada nenek Sdr. TONI OKTAMA yang sedang tidur di kamar paling belakang, melihat keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga milik saksi Toni Oktama lalu terdakwa masuk ke dalam kamar TONI OKTAMA dan mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769 milik saksi TONI OKTAMA yang sedang di cas di antara lipatan baju di dalam almari kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769 milik saksi TONI OKTAMA kepada Sdr. NOPI YANSYAH seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769 tanpa seizin dari saksi TONI OKTAMA selaku pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa saksi TONI OKTAMA mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TONI OKTAMA Bin SUNARWO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan pengambilan telepon genggam milik Saksi di dalam rumah Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan pengambilan telepon genggam milik Saksi di dalam rumah Saksi tersebut terjadi pada sekira hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Tulang Bawang Baru Rt.003 / Rw.003 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Saksi bersama Ibu dari Saksi sedang menanam batang singkong di kebun HTI dimana sebelumnya 1 (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769 milik Saksi ditinggal di dalam lemari kamar Saksi dalam kondisi sedang diisi daya. Sepulang dari kebun, Saksi tidak dapat menemukan telepon genggam milik Saksi. Tidak lama kemudian Ibu dari Saksi mendapatkan pesan atau SMS yang menyatakan bahwa Ibu dari Saksi dan Saksi harus memberikan uang senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mendapatkan kembali (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769 milik Saksi;
- Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769, 1 (satu) buah Kotak Hand Phone merk realme 5 warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769 adalah milik Saksi;
- Saksi membeli 1 (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769 dari Counter Pasar Bunga Mayang pada tanggal 5 Januari 2023;
- Terdakwa sudah sering ke rumah Saksi dan sudah hafal dengan pola kunci telepon genggam Saksi;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengambilan telepon genggam milik Saksi di dalam rumah Saksi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian yaitu sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah sempat menjual telepon genggam dari Saksi kepada Sdr. NOPIYANSAH;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi BAYU ERIK SETIAWAN Bin SUNARWO, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan pengambilan telepon genggam milik Saksi TONI di dalam rumah Saksi TONI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan pengambilan telepon genggam milik Saksi TONI di dalam rumah Saksi TONI tersebut terjadi pada sekira hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Tulang Bawang Baru Rt.003 / Rw.003 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Saksi sedang keluar ke rumah teman Saksi yaitu Sdr. SARNO. Namun sebelum berangkat, Saksi mengetahui bahwa Saksi TONI sempat meninggalkan 1 (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769 milik Saksi TONI dalam lemari kamar Saksi TONI dalam kondisi sedang diisi daya;
- Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769, 1 (satu) buah Kotak Hand Phone merk realme 5 warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769 adalah milik Saksi TONI;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengambilan telepon genggam milik Saksi TONI di dalam rumah Saksi TONI;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi TONI mengalami kerugian yaitu sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Terdakwa sudah sempat menjual telepon genggam milik Saksi TONI kepada Sdr. NOPIYANSAH;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi EPI CITRA SARI Binti ALI USMAN, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan pengambilan telepon genggam milik Saksi TONI di dalam rumah Saksi TONI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan pengambilan telepon genggam milik Saksi TONI di dalam rumah Saksi TONI tersebut terjadi pada sekira hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi TONI yang beralamat di Desa Tulang Bawang Baru Rt.003 / Rw.003 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara
- Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Negara Tulang Bawang Rt.007 / Rw.001 Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara mencari suami Saksi yaitu Sdr. NOPIYANSAH. Terdakwa kemudian menawarkan gadai Sdr. NOPIYANSAH 1 (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769 dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Sdr. NOPIYANSAH menolak dan mengatakan bahwa ia hanya memiliki uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa sepakat dan menyerahkan 1 (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769 kepada Sdr. NOPIYANSAH dan menerima uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. NOPIYANSAH. Terdakwa kemudian berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada Sdr. NOPIYANSAH;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi dan Sdr. NOPIYANSAH mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769 merupakan milik Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengambilan telepon genggam milik Saksi TONI di dalam rumah Saksi TONI;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi TONI mengalami kerugian yaitu sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Kbu



- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
 - Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Perbuatan pengambilan telepon genggam milik Saksi TONI di dalam rumah Saksi TONI dilakukan Terdakwa pada sekira hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi TONI yang beralamat di Desa Tulang Bawang Baru Rt.003 / Rw.003 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;
 - Pada waktu dan lokasi tersebut, Terdakwa bermaksud menemui Saksi TONI. Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi TONI lewat pintu depan karena sudah sering main ke rumah Saksi TONI serta pintu depan dalam kondisi tidak dikunci. Ketika melihat bahwa Saksi TONI sedang tidak berada di rumah, Terdakwa masuk ke kamar Saksi TONI, membuka lemari Saksi TONI, dan mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769 milik Saksi TONI yang sedang diisi daya tanpa izin dari Saksi TONI. Terdakwa kemudian menggadaikan 1 (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769 kepada Sdr. NOPIYANSAH dengan nilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa sempat mengirimkan pesan atau SMS kepada Ibu dari Saksi TONI yang menyatakan bahwa Ibu dari Saksi TONI dan Saksi TONI harus memberikan uang senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mendapatkan kembali (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769 milik Saksi TONI;
 - Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769, 1 (satu) buah Kotak Hand Phone merk realme 5 warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769 adalah milik Saksi TONI;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk keperluan sehari-hari;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi TONI mengalami kerugian yaitu sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769,
- 1 (satu) buah Kotak Hand Phone merk realme 5 warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan telepon genggam milik Saksi TONI di dalam rumah Saksi TONI pada sekira hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi TONI yang beralamat di Desa Tulang Bawang Baru Rt.003 / Rw.003 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu dan lokasi tersebut, Terdakwa bermaksud menemui Saksi TONI. Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi TONI lewat pintu depan karena sudah sering main ke rumah Saksi TONI serta pintu depan dalam kondisi tidak dikunci. Ketika melihat bahwa Saksi TONI sedang tidak berada di rumah, Terdakwa masuk ke kamar Saksi TONI, membuka lemari Saksi TONI, dan mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769 milik Saksi TONI yang sedang diisi daya tanpa izin dari Saksi TONI. Terdakwa kemudian menggadaikan 1 (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769 kepada Sdr. NOPIYANSAH dengan nilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sempat mengirimkan pesan atau SMS kepada Ibu dari Saksi TONI yang menyatakan bahwa Ibu dari Saksi TONI dan Saksi TONI harus memberikan uang senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mendapatkan kembali (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769 milik Saksi TONI;

- Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769, 1 (satu) buah Kotak Hand Phone merk realme 5 warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769 adalah milik Saksi TONI;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk keperluan sehari-hari;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi TONI mengalami kerugian yaitu sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ASEP BUDIMAN bin EDI SUSANTO di persidangan, yang berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diambil saat penyidikan. Oleh karena itu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Kbu



Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang / benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain, sedangkan yang dimaksud "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" memiliki pengertian bahwa Terdakwa mengambil barang hak milik orang lain tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya dan Terdakwa melakukan hal tersebut agar barang yang Terdakwa ambil dapat menjadi milik Terdakwa / berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan telepon genggam milik Saksi TONI di dalam rumah Saksi TONI pada sekira hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi TONI yang beralamat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang Baru Rt.003 / Rw.003 Kecamatan Bunga Mayang
Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada waktu dan lokasi tersebut, Terdakwa bermaksud menemui Saksi TONI. Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi TONI lewat pintu depan karena sudah sering main ke rumah Saksi TONI serta pintu depan dalam kondisi tidak dikunci. Ketika melihat bahwa Saksi TONI sedang tidak berada di rumah, Terdakwa masuk ke kamar Saksi TONI, membuka lemari Saksi TONI, dan mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769 milik Saksi TONI yang sedang diisi daya tanpa izin dari Saksi TONI. Terdakwa kemudian menggadaikan 1 (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769 kepada Sdr. NOPIYANSAH dengan nilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa sempat mengirimkan pesan atau SMS kepada Ibu dari Saksi TONI yang menyatakan bahwa Ibu dari Saksi TONI dan Saksi TONI harus memberikan uang senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mendapatkan kembali (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769 milik Saksi TONI;

Menimbang, fakta hukum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769, 1 (satu) buah Kotak Hand Phone merk realme 5 warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769 adalah milik Saksi TONI;

Menimbang, fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi TONI mengalami kerugian yaitu sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil telepon genggam yang diakui dan dibenarkan sebagai milik Saksi TONI tanpa izin dari Saksi TONI dengan maksud untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bertentangan dengan aturan pidana sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769,
- 1 (satu) buah Kotak Hand Phone merk realme 5 warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769.

yang telah disita secara sah dan oleh karena pembuktian di persidangan ditemukan kepemilikannya adalah milik Saksi TONI OKTAMA bn SUWARNO, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi TONI OKTAMA bn SUWARNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi TONI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP BUDIMAN bin EDI SUSANTO**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hand Phone realme 5 warna biru kristal dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769,
 - 1 (satu) buah Kotak Hand Phone merk realme 5 warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 861835045955777 dan IMEI 2 : 861835045955769.

Dikembalikan kepada Saksi TONI OKTAMA bin SUWARNO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herista, S.H., M.H., Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi Citra Hati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.,

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.,

Panitera Pengganti

Santi Citra Hati, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)